



P U T U S A N

Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 20 September 2012 dengan Nomor : 0400/Pdt.G/2012/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2010 yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA tanggal 21 Mei 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tabiang Ronah lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat selama perkawinan di Jorong Koto sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 2 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti Termohon tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon untuk berhutang, hal ini Pemohon ketahui ketika orang datang ketempat kediaman bersama meminta pelunasan hutang kepada Pemohon dan Pemohon pun tidak tahu untuk keperluan apa Termohon berhutang;
 - 4.2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon serta alasan yang jelas, bahkan Termohon sudah tiga kali pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dari perbuatan Termohon seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga;
 - 4.3. Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suami Termohon, seperti Termohon tidak mau atau malas untuk mengerjakan shalat, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak meninggalkan shalat, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tetap meninggalkan shalat lima waktu;
5. Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2012, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Balai Batimah, karena dua hari sebelumnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku dan perbuatan Termohon kepada Pemohon yang sering meninggalkan tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
6. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis dipersidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berbaik kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 3 dan 5 Oktober 2012 dengan Mediator **Alfi Syafiatin, S.Ag** namun juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan laporannya tertanggal 5 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, penyebab yang sebenarnya karena Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp. 400.000,- perbulan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon sehingga Termohon terpaksa meminjam uang kepada orang lain untuk menutupi segala kekurangan biaya rumah tangga



yang jumlahnya lebih kurang Rp. 500.000,- perbulan dan Pemohon sebenarnya tahu ketika Termohon mau meminjam uang kepada orang lain karena Termohon sudah sering mengeluhkan kekurangan uang belanja tersebut kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak peduli sama sekali;

- Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, yang benar Termohon hanya satu kali meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon cekcok dengan adik Pemohon dan ketika Termohon meminta bantuan, Pemohon tidak mau membantu menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga Termohon merasa takut dan terpaksa pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh ketika dinasehati Pemohon, yang benar Pemohon juga sering tidak mengerjakan shalat sehingga tidak mungkin Pemohon menasehati Termohon untuk mengerjakan shalat;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi tidak benar sebelumnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang benar Termohon hanya bersembunyi sementara di rumah salah seorang keluarga Pemohon karena Termohon merasa ketakutan setelah bertengkar dengan adik Pemohon yang bernama Dede sedangkan Pemohon saat itu sedang tidak berada di rumah, namun setelah Termohon kembali sekitar pukul 12.00 malam, Pemohon tidak mau mendengarkan penjelasan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi keluarga Pemohon tidak mau menerima Termohon lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat



Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA tanggal 21 Mei 2010 yang telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tabiang Ronah selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun selama perkawinan di Jorong Koto, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun semenjak 6 bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Pemohon sering menceritakan kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon sering berutang kepada orang lain termasuk kepada saksi tanpa diketahui Pemohon dan saksi lihat Termohon juga sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu Pemohon telah mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon disebabkan Pemohon marah karena sebelumnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama



tanpa izin Pemohon, maka semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon tetapi Pemohon membayar utang di bank sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan pada PT Prioritas dengan gaji Rp. 1.500.000,- dan ketika masih rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tabiang Ronah selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun selama perkawinan di Jorong Koto, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun semenjak 6 bulan setelah menikah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon kira-kira 6 bulan setelah menikah disebabkan Termohon pernah berutang kepada rentenir ketika Termohon belum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama lebih kurang 2 bulan disebabkan Pemohon marah karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;



- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon tetapi selama 2 bulan tersebut Pemohon membayar utang di bank;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1 SAKSI III, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah paman Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tabiang Ronah selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun selama perkawinan di Jorong Koto, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun semenjak 6 bulan setelah menikah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon kira-kira 6 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun Termohon sering mengeluh kepada saksi tentang biaya rumah tangga yang tidak cukup sehingga Termohon terpaksa berutang kesana sini untuk menutupi kekurangannya;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama lebih kurang 2 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;



- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon tetapi ketika masih rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan cukup dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2 SAKSI IV, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah paman Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Tabiang Ronah selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun selama perkawinan di Jorong Koto, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun Termohon sering bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon terpaksa meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama lebih kurang 2 bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;



- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, namun ketika masih rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa gaji pemohon sebagai karyawan prioritas sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan cukup dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mohon disebut Penggugat telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan terhadap Pemohon mohon disebut Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah 2 bulan meninggalkan Penggugat sedangkan nafkah Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat selaku suami Penggugat, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- perhari x 2 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa seorang isteri yang diceraikan akan menjalani masa iddah dan Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah tersebut, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sehari x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan swasta sebagai teknisi pada PT Prioritas Cabang Payakumbuh dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Yth. majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan x 2 bulan = Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Tergugat adalah karyawan swasta sebagai teknisi pada PT Prioritas Cabang Payakumbuh dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pula dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dan dalam rekonpensi tetap dengan jawabannya serta mohon putusan dan Termohon dalam konpensi menyampaikan kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan dalam rekonpensi Termohon tetap dengan tuntutan serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 3 dan 5 Oktober 2012 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Alvi Syafiatin, S.Ag dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah cocok dengan surat aslinya serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti P dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun semenjak 6 bulan setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon sering berutang tanpa izin Pemohon, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon,



tidak patuh pada nasehat Pemohon serta sering melalaikan kewajiban shalat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dan mengakui pula telah berpisah dengan Pemohon selama lebih kurang 2 bulan namun Termohon menyangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon karena menurut Termohon penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Pemohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon tidak mau tahu ketika Termohon menyampaikan keluhan mengenai kurangnya nafkah tersebut sehingga Termohon terpaksa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara berutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam reconpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon mengenai ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup sehingga Termohon sering berutang kepada pihak lain tanpa izin Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171



– 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sehingga Termohon sering berutang kepada pihak lain;
- Bahwa terbukti akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa terbukti usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar terwujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga



untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

هٰذَا يَتَفَرَّقُونَ ۚ لِلَّهِ ۙ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ ۚ وَكَوَّارِثًا ۚ اُولٰٓئِكَ ۙ

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dipersidangan majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang



Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, yang mana Tergugat mengakui sepenuhnya dalil Penggugat mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai teknisi pada PT Prioritas Cabang Payakumbuh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, maka sesuai dengan maksud pasal 311 RBg pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan bukti lengkap, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi terbukti penghasilan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat akan dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 berbunyi :



الله نفسا الا ما انا ها

Artinya : Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sebesar Rp. 50.000,- perhari selama 2 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan karena Penggugat sudah 2 bulan ditinggalkan oleh Tergugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan nafkah Penggugat masih merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai suami Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya mengaku hanya sanggup memberi nafkah yang lalu sebesar Rp. 400.000,- perbulan selama 2 bulan berjumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat maka majelis yang akan menentukan berapa nafkah lalu yang pantas dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp. 50.000,- perhari (Rp. 1.500.000,- perbulan) bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat setiap bulan, menurut majelis tuntutan Penggugat terlalu besar sedangkan kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 400.000,- perbulan bila dihubungkan dengan fakta konpensi mengenai kekurangan nafkah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut majelis kesanggupan Tergugat tersebut terlalu kecil, maka dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan, menurut Majelis Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 2 bulan adalah angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat sebagai nafkah yang lalu bagi Penggugat, karena selama berbaik/rukun Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan Penggugat terpaksa pula berutang kepada pihak lain sebesar Rp. 500.000,- perbulan untuk mencukupi kekurangan



nafkah dari Tergugat, karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lalu kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- perhari selama 3 bulan dengan alasan karena nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat dan kebutuhan Penggugat untuk 3 bulan ke depan adalah Rp. 50.000,- perhari (Rp. 1.500.000,- perbulan);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat mengaku hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- perbulan selama 3 bulan berjumlah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka majelis yang akan menentukan berapa angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat sebagai nafkah iddah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp. 50.000,- perhari (Rp. 1.500.000,- perbulan) bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat setiap bulan, menurut majelis tuntutan Penggugat terlalu besar sedangkan kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 200.000,- perbulan bila dihubungkan dengan kebutuhan minimal Penggugat untuk masa 3 bulan kedepan, menurut majelis kesanggupan Tergugat tersebut terlalu kecil, maka dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan serta mengambil alih pertimbangan tentang nafkah yang lalu, menurut Majelis Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan adalah angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat sebagai nafkah iddah bagi Penggugat, karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- dengan alasan karena Penggugat sedih diceraikan Tergugat dan Tergugat dalam jawabannya mengaku hanya sanggup membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka Majelis yang akan menentukan berapa angka yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya mengenai tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat serta dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang telah dilalui Penggugat untuk mendampingi Tergugat sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi terbukti pula perceraian ini adalah kehendak Tergugat, menurut Majelis Rp. 1.000.000,- adalah angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat sebagai mut'ah bagi Penggugat, karena itu Tergugat dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:

2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1433H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 24 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ELMISHBAH ASE, SHI

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI



YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
6	Jumlah		Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)